



PUTUSAN

No. 268 / Pid.B / 2016 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **AFRIANUS HABA GEA Alias LILO ;**
Tempat lahir : Sabu ;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 17 Maret 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Amabi, RT.007 RW.003, Kelurahan Oepura, Kec.
Maulafa, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta (pedagang);
Pendidikan : SD (berijazah) ;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No : 268/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2016 No. Reg. Perk : PDM – 53 / KPANG / Ep.2 / 09 / 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AFRIANUS HABA GEA ALIAS LILO** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AFRIANUS HABA GEA ALIAS LILO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sejumlah Rp. 545.000,-
Dirampas untuk Negara.
 - b. 1 (satu) buah HP merk Nokia type N70 warna hitam dengan nomor sim card.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya ;

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut dalam repliknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **AFRIANUS HABA GEA Alias LILO** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di konter milik terdakwa "NINI CELL" di Pasar Kasih Naikoten (pasar inpres) Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan**

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No : 268/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi MARKUS MANO RIWU Alias MILLER, saksi AGUS SANTOSO Alias AGUS dan saksi I PUTU GEDE SURYA W. SASMIKA Alias UYA yang merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT terhadap saksi AGUSTINUS NAYUF Alias TINUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) didapati pesan singkat atau SMS (short message service) angka-angka pemasangan judi kupon yang dikirim dari handphone saksi AGUSTINUS NAYUF Alias TINUS ke nomor 082145625552 dengan nama kontak "AMA LILO" yang setelah ditanyakan kepada saksi AGUSTINUS NAYUF Alias TINUS nomor atas nama kontak "AMA LILO" merupakan nomor handphone dari terdakwa AFRIANUS HABA GEA Alias LILO.

Bahwa kemudian saksi MARKUS MANO RIWU Alias MILLER, saksi AGUS SANTOSO Alias AGUS dan saksi I PUTU GEDE SURYA W. SASMIKA Alias UYA beserta saksi AGUSTINUS NAYUF Alias TINUS mendatangi terdakwa AFRIANUS HABA GEA Alias LILO di konter "NINI CELL" milik terdakwa yang berada di Pasar Kasih Naikoten (pasar inpres) Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sesampai di konter milik terdakwa saksi MARKUS MANO RIWU Alias MILLER, saksi AGUS SANTOSO Alias AGUS dan saksi I PUTU GEDE SURYA W. SASMIKA Alias UYA yang merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT mengamankan uang dari saku celana terdakwa sebesar Rp.545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-, dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-, beserta handphone merk "NOKIA" type N70 warna hitam milik terdakwa yang didalamnya terdapat sim card Telkomsel dengan nomor 082145625552, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa didapati pesan singkat atau SMS yang diterima berupa angka-angka pemasangan judi kupon putih dari nomor +6281338879665 dengan nama kontak "Tinus" yang merupakan nomor handphone dari saksi AGUSTINUS NAYUF Alias TINUS yang isi SMS tersebut diantaranya "lokal.1}. 45 78x5 47 68 59 81 28 82x3 270 207 854 759 958 396 748 83 58 22 00x2 21 23 57 46 44 40 04 145 445 124x1 KELINCI.5rb ttl 65rb" diterima tanggal 31 Mei 2016 pukul 16:00 Wita, "lokal.2}. 938 948 726 826 329 829 56 65 66 60 62 06 16 26 38 48 726 826 83 93 33 19 29 91 92 38 48 00x2 047 547 304 04 47x1 ttl 61rb" diterima tanggal 31 Mei 2016 pukul 16:00 Wita dan SMS dari nomor +6281246625024 dengan nama kontak "SERLI" yang isi nya "Dh 4256 krb" diterima tanggal 31 Mei 2016 pukul 18:54 Wita,

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No : 268/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didapati juga SMS yang dikirimkan dari handphone terdakwa kepada nomor 082339964223 dengan nama kontak "Bos" yang merupakan nomor handphone seseorang yang bernama IBU SERLY, berisikan angka-angka pemasangan judi kupon putih, yang isi SMS tersebut diantaranya "4}. 45 78x5 47 68 59 81 28 82x3 270 207 854 759 958 396 748 83 58 22 00x2 21 23 57 46 44 40 04 145 445 124x1 KELINCI.5rb" dikirim tanggal 31 Mei 2016 pukul 16:02 Wita, "6}. 938 948 726 826 329 829 56 65 66 60 62 06 16 26 38 48 726 826 83 93 33 19 29 91 92 38 48 00x2 047 547 304 04 47x1 ttl 61rb" dikirim tanggal 31 Mei 2016 pukul 16:02 Wita dan SMS yang dikirimkan dari handphone terdakwa ke nama kontak "Tinus" yang isinya "Dh 4256 krb" dikirim tanggal 31 mei 2016 pukul 18:56 Wita.

Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa AFRIANUS HABA GEA Alias LILO dilakukan dengan cara calon pembeli atau pemain judi kupon putih mengirimkan angka-angka tebakkan yang akan dipasang melalui pesan singkat atau SMS ke nomor handphone terdakwa, untuk kemudian SMS tersebut diteruskan oleh terdakwa AFRIANUS HABA GEA Alias LILO ke 082339964223 dengan nama kontak "Bos" yang merupakan nomor handphone seseorang yang bernama IBU SERLY, dengan ketentuan pasang dari pagi hingga sore hari pukul 16.00 Wita, angka-angka tersebut merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli, dengan contoh pemasangan angka 10x1 yang artinya pemain memasang 2 (dua) digit angka yaitu angka 10 sebagai tebakkan dan membeli satu kupon putih sebagai taruhan, satu kupon putih dijual dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah jika yang dibeli sejumlah 1 (satu) kupon, dan jika yang dibeli adalah 2 (dua) kupon maka akan dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kupon putih, selain menggunakan angka pemain judi kupon putih juga dapat menggunakan shio dimana angka-angka pasangan disimbolkan dengan hewan yang terdiri dari 12 Shio.

Bahwa terdakwa AFRIANUS HABA GEA Alias LILO melakukan penyetoran uang taruhan kepada seorang yang bernama IBU SERLY setiap sore pada hari yang sama dengan cara memberikan kepada orang yang diutus oleh IBU SERLY untuk mengambil uang taruhan tersebut kepada terdakwa, pengumuman mengenai angka yang dinyatakan sebagai

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No : 268/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dilakukan melalui SMS dari IBU SERLY kepada terdakwa sekitar pukul 19.00 Wita, untuk pengambilan hadiah apabila angka pasangan judi kupon putih dinyatakan sebagai pemenang dilakukan keesokan harinya.

Bahwa terdakwa mendapatkan upah 5% (lima persen) dari total penjualan kupon putih yang dilakukan terdakwa, jika terdakwa berhasil menjual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan uang yang disetorkan kepada IBU SERLY oleh terdakwa hanya Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan mendapatkan untung hanya bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut.

Perbuatan terdakwa AFRIANUS HABA GEA Alias LILO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AFRIANUS HABA GEA Alias LILO** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di konter milik terdakwa "NINI CELL" di Pasar Kasih Naikoten (pasar inpres) Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi MARKUS MANO RIWU Alias MILLER, saksi AGUS SANTOSO Alias AGUS dan saksi I PUTU GEDE SURYA W. SASMIKA Alias UYA yang merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT terhadap saksi AGUSTINUS NAYUF Alias TINUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) didapati pesan singkat atau SMS (short message service) angka-angka pemasangan judi kupon yang dikirim dari handphone saksi AGUSTINUS NAYUF Alias TINUS ke nomor 082145625552 dengan nama kontak "AMA LILO" yang setelah ditanyakan kepada saksi AGUSTINUS NAYUF Alias TINUS nomor atas nama kontak "AMA LILO" merupakan nomor handphone dari terdakwa AFRIANUS HABA GEA Alias LILO.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No : 268/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi MARKUS MANO RIWU Alias MILLER, saksi AGUS SANTOSO Alias AGUS dan saksi I PUTU GEDE SURYA W. SASMIKA Alias UYA beserta saksi AGUSTINUS NAYUF Alias TINUS mendatangi terdakwa AFRIANUS HABA GEA Alias LILO di konter "NINI CELL" milik terdakwa yang berada di Pasar Kasih Naikoten (pasar inpres) Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sesampai di konter milik terdakwa saksi MARKUS MANO RIWU Alias MILLER, saksi AGUS SANTOSO Alias AGUS dan saksi I PUTU GEDE SURYA W. SASMIKA Alias UYA yang merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT mengamankan uang dari saku celana terdakwa sebesar Rp.545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-, dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-, beserta handphone merk "NOKIA" type N70 warna hitam milik terdakwa yang didalamnya terdapat sim card Telkomsel dengan nomor 082145625552, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa didapati pesan singkat atau SMS yang diterima berupa angka-angka pemasangan judi kupon putih dari nomor +6281338879665 dengan nama kontak "Tinus" yang merupakan nomor handphone dari saksi AGUSTINUS NAYUF Alias TINUS yang isi SMS tersebut diantaranya "lokal.1}. 45 78x5 47 68 59 81 28 82x3 270 207 854 759 958 396 748 83 58 22 00x2 21 23 57 46 44 40 04 145 445 124x1 KELINCI.5rb ttl 65rb" diterima tanggal 31 Mei 2016 pukul 16:00 Wita, "lokal.2}. 938 948 726 826 329 829 56 65 66 60 62 06 16 26 38 48 726 826 83 93 33 19 29 91 92 38 48 00x2 047 547 304 04 47x1 ttl 61rb" diterima tanggal 31 Mei 2016 pukul 16:00 Wita dan SMS dari nomor +6281246625024 dengan nama kontak "SERLI" yang isi nya "Dh 4256 krb" diterima tanggal 31 Mei 2016 pukul 18:54 Wita, dan didapati juga SMS yang dikirimkan dari handphone terdakwa kepada nomor 082339964223 dengan nama kontak "Bos" yang merupakan nomor handphone seseorang yang bernama IBU SERLY, berisikan angka-angka pemasangan judi kupon putih, yang isi SMS tersebut diantaranya "4}. 45 78x5 47 68 59 81 28 82x3 270 207 854 759 958 396 748 83 58 22 00x2 21 23 57 46 44 40 04 145 445 124x1 KELINCI.5rb" dikirim tanggal 31 Mei 2016 pukul 16:02 Wita, "6}. 938 948 726 826 329 829 56 65 66 60 62 06 16 26 38 48 726 826 83 93 33 19 29 91 92 38 48 00x2 047 547 304 04 47x1 ttl 61rb" dikirim tanggal 31 Mei 2016 pukul 16:02 Wita dan SMS yang dikirimkan dari handphone terdakwa ke nama kontak "Tinus" yang isinya "Dh 4256 krb" dikirim tanggal 31 mei 2016 pukul 18:56 Wita.

Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa AFRIANUS HABA GEA Alias LILO dilakukan dengan cara calon pembeli atau pemain judi kupon putih mengirimkan angka-angka tebakan yang akan dipasang melalui pesan singkat atau SMS ke nomor

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No : 268/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone terdakwa, untuk kemudian SMS tersebut diteruskan oleh terdakwa AFRIANUS HABA GEA Alias LILO ke 082339964223 dengan nama kontak "Bos" yang merupakan nomor handphone seseorang yang bernama IBU SERLY, dengan ketentuan pasang dari pagi hingga sore hari pukul 16.00 Wita, angka-angka tersebut merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli, dengan contoh pemasangan angka 10x1 yang artinya pemain memasang 2 (dua) digit angka yaitu angka 10 sebagai tebakan dan membeli satu kupon putih sebagai taruhan, satu kupon putih dijual dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah jika yang dibeli sejumlah 1 (satu) kupon, dan jika yang dibeli adalah 2 (dua) kupon maka akan dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kupon putih, selain menggunakan angka pemain judi kupon putih juga dapat menggunakan shio dimana angka-angka pasangan disimbolkan dengan hewan yang terdiri dari 12 Shio.

Bahwa terdakwa AFRIANUS HABA GEA Alias LILO melakukan penyetoran uang taruhan kepada seorang yang bernama IBU SERLY setiap sore pada hari yang sama dengan cara memberikan kepada orang yang diutus oleh IBU SERLY untuk mengambil uang taruhan tersebut kepada terdakwa, pengumuman mengenai angka yang dinyatakan sebagai pemenang dilakukan melalui SMS dari IBU SERLY kepada terdakwa sekitar pukul 19.00 Wita, untuk pengambilan hadiah apabila angka pasangan judi kupon putih dinyatakan sebagai pemenang dilakukan keesokan harinya.

Bahwa terdakwa mendapatkan upah 5% (lima persen) dari total penjualan kupon putih yang dilakukan terdakwa, jika terdakwa berhasil menjual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan uang yang disetorkan kepada IBU SERLY oleh terdakwa hanya Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan mendapatkan untung hanya bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No : 268/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa AFRIANUS HABA GEA Alias LILO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / *eksepsi* ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Agus Santoso Alias Agus**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan kasus perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di pasar kasih / Inpres Naikoten ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena saksi bersama 2 anggota Ditreskrimum Polda NTT yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Agustinus Nayuf ;
- Bahwa setahu saksi judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis judi kupon putih atau togel ;
- Bahwa setahu saksi permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian, berawal dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi dan saksi MARKUS MANO RIWU Alias MILLER, serta saksi I PUTU GEDE SURYA W. SASMIKA Alias UYA yang merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT terhadap saksi AGUSTINUS NAYUF Alias TINUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) didapati pesan singkat atau SMS angka-angka pemasangan judi kupon yang dikirim dari handphone saksi AGUSTINUS NAYUF Alias TINUS ke nomor kontak "AMA LILO" yang setelah ditanyakan kepada saksi AGUSTINUS NAYUF Alias TINUS nomor atas nama kontak "AMA LILO" merupakan nomor handphone dari terdakwa AFRIANUS HABA GEA Alias LILO ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi MARKUS MANO RIWU Alias MILLER, dan saksi I PUTU GEDE SURYA W. SASMIKA Alias UYA beserta saksi AGUSTINUS NAYUF Alias TINUS mendatangi terdakwa AFRIANUS HABA GEA Alias LILO di konter "NINI CELL" milik terdakwa yang berada di Pasar Kasih Naikoten (pasar inpres) Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No : 268/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa dalam permainan judi kupon putih ini Ibu Sherly berperan sebagai bandarnya dimana ia melakukan penyetoran uang taruhan kepada Ibu Serly setiap sore pada hari yang sama dengan cara memberikan kepada orang yang diutus oleh Ibu Serly untuk mengambil uang taruhan tersebut kepada terdakwa, pengumuman mengenai angka yang dinyatakan sebagai pemenang dilakukan melalui SMS dari Ibu Serly kepada terdakwa sekitar pukul 19.00 Wita, untuk pengambilan hadiah apabila angka pasangan judi kupon putih dinyatakan sebagai pemenang dilakukan keesokan harinya ;
- Bahwa setahu saksi cara bermain judi tersebut adalah pemain judi kupon putih mengirimkan angka-angka tebakan yang akan dipasang melalui SMS ke nomor handphone terdakwa, untuk kemudian SMS tersebut diteruskan nomor handphone IBU SERLY, dengan ketentuan pasang dari pagi hingga sore hari pukul 16.00 Wita, angka-angka tersebut merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli, dengan contoh pemasangan angka 10x1 yang artinya pemain memasang 2 (dua) digit angka yaitu angka 10 sebagai tebakan dan membeli satu kupon putih sebagai taruhan, satu kupon putih dijual dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah jika yang dibeli sejumlah 1 (satu) kupon, dan jika yang dibeli adalah 2 (dua) kupon maka akan dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kupon putih, selain menggunakan angka pemain judi kupon putih juga dapat menggunakan shio dimana angka-angka pasangan disimbolkan dengan hewan yang terdiri dari 12 Shio;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa ia mendapatkan upah 5% (lima persen) dari total penjualan kupon putih yang dilakukan terdakwa, jika terdakwa berhasil menjual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan uang yang disetorkan kepada IBU SERLY oleh terdakwa hanya Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah). Selain itu permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No : 268/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan mendapatkan untung hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **I Putu Gede Surya W. Sasmika alias UYA**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan kasus perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di pasar kasih / Inpres Naikoten ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena saksi bersama 2 anggota Ditreskrimum Polda NTT yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Agustinus Nayuf ;
- Bahwa setahu saksi judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis judi kupon putih atau togel ;
- Bahwa setahu saksi permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian, berawal dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi dan saksi MARKUS MANO RIWU Alias MILLER, serta saksi AGUS SANTOSO Alias AGUS yang merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT terhadap saksi AGUSTINUS NAYUF Alias TINUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) didapati pesan singkat atau SMS angka-angka pemasangan judi kupon yang dikirim dari handphone saksi AGUSTINUS NAYUF Alias TINUS ke nomor kontak "AMA LILO" yang setelah ditanyakan kepada saksi AGUSTINUS NAYUF Alias TINUS nomor atas nama kontak "AMA LILO" merupakan nomor handphone dari terdakwa AFRIANUS HABA GEA Alias LILO ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi MARKUS MANO RIWU Alias MILLER, dan saksi AGUS SANTOSO Alias AGUS beserta saksi AGUSTINUS NAYUF Alias TINUS mendatangi terdakwa AFRIANUS HABA GEA Alias LILO di konter "NINI CELL" milik terdakwa yang berada di Pasar Kasih Naikoten (pasar inpres) Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa dalam permainan judi kupon putih ini Ibu Sherly berperan sebagai bandarinya dimana ia melakukan penyeteroran uang taruhan kepada Ibu Serly setiap sore pada hari yang sama dengan cara memberikan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No : 268/Pid.B/2016/PN.Kpg



kepada orang yang diutus oleh Ibu Serly untuk mengambil uang taruhan tersebut kepada terdakwa, pengumuman mengenai angka yang dinyatakan sebagai pemenang dilakukan melalui SMS dari Ibu Serly kepada terdakwa sekitar pukul 19.00 Wita, untuk pengambilan hadiah apabila angka pasangan judi kupon putih dinyatakan sebagai pemenang dilakukan keesokan harinya ;

- Bahwa setahu saksi cara bermain judi tersebut adalah pemain judi kupon putih mengirimkan angka-angka tebakan yang akan dipasang melalui SMS ke nomor handphone terdakwa, untuk kemudian SMS tersebut diteruskan nomor handphone IBU SERLY, dengan ketentuan pasang dari pagi hingga sore hari pukul 16.00 Wita, angka-angka tersebut merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli, dengan contoh pemasangan angka 10x1 yang artinya pemain memasang 2 (dua) digit angka yaitu angka 10 sebagai tebakan dan membeli satu kupon putih sebagai taruhan, satu kupon putih dijual dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah jika yang dibeli sejumlah 1 (satu) kupon, dan jika yang dibeli adalah 2 (dua) kupon maka akan dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kupon putih, selain menggunakan angka pemain judi kupon putih juga dapat menggunakan shio dimana angka-angka pasangan disimbolkan dengan hewan yang terdiri dari 12 Shio;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa ia mendapatkan upah 5% (lima persen) dari total penjualan kupon putih yang dilakukan terdakwa, jika terdakwa berhasil menjual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan uang yang disetorkan kepada IBU SERLY oleh terdakwa hanya Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah). Selain itu permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan mendapatkan untung hanya bergantung pada peruntungan belaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi **Agustinus Nayuf alias Tinus**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan kasus perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ;
- Bahwa setahu saksi perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di pasar kasih / Inpres Naikoten ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena saksi ikut saat anggota Ditreskrim Polda NTT melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis judi kupon putih atau togel ;
- Bahwa setahu saksi permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian, berawal dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT terhadap saksi didapati pesan singkat atau SMS angka-angka pemasangan judi kupon yang dikirim dari handphone saksi ke nomor kontak "AMA LILO" yang setelah ditanyakan kepada saksi, kemudian saksi menjawab nomor atas nama kontak "AMA LILO" merupakan nomor handphone dari terdakwa AFRIANUS HABA GEA Alias LILO ;
- Bahwa kemudian saksi diajak bersama-sama anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT mendatangi terdakwa AFRIANUS HABA GEA Alias LILO di konter "NINI CELL" milik terdakwa yang berada di Pasar Kasih Naikoten (pasar inpres) Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
- Bahwa dalam permainan judi ini saksi berperan sebagai pemasang / pembeli sedangkan terdakwa sebagai penjual sedangkan bandarnya menurut keterangan terdakwa adalah ibu Sherly ;
- Bahwa setahu saksi cara bermain judi tersebut adalah pemain judi kupon putih mengirimkan angka-angka tebakan yang akan dipasang melalui SMS ke nomor handphone milik terdakwa, untuk kemudian SMS tersebut diteruskan nomor handphone IBU SERLY, dengan ketentuan pasang dari pagi hingga sore hari pukul 16.00 Wita, angka-angka tersebut merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli, dengan contoh pemasangan angka 10x1 yang

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No : 268/Pid.B/2016/PN.Kpg



artinya pemain memasang 2 (dua) digit angka yaitu angka 10 sebagai tebakan dan membeli satu kupon putih sebagai taruhan, satu kupon putih dijual dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah jika yang dibeli sejumlah 1 (satu) kupon, dan jika yang dibeli adalah 2 (dua) kupon maka akan dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kupon putih, selain menggunakan angka pemain judi kupon putih juga dapat menggunakan shio dimana angka-angka pasangan disimbolkan dengan hewan yang terdiri dari 12 Shio;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa ia mendapatkan upah 5% (lima persen) dari total penjualan kupon putih yang dilakukan terdakwa, jika terdakwa berhasil menjual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan uang yang disetorkan kepada IBU SERLY oleh terdakwa hanya Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah). Selain itu permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan mendapatkan untung hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa cara bermain judi tersebut adalah pemain judi kupon putih mengirimkan angka-angka tebakan yang akan dipasang melalui SMS ke nomor handphone milik terdakwa, untuk kemudian SMS tersebut diteruskan ke nomor handphone IBU SERLY, dengan ketentuan pasang dari pagi hingga sore hari pukul 16.00 Wita, angka-angka tersebut merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli, dengan contoh pemasangan angka 10x1 yang artinya pemain memasang 2 (dua) digit angka yaitu angka 10 sebagai tebakan dan membeli satu kupon putih sebagai taruhan, satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih dijual dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah jika yang dibeli sejumlah 1 (satu) kupon, dan jika yang dibeli adalah 2 (dua) kupon maka akan dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kupon putih, selain menggunakan angka pemain judi kupon putih juga dapat menggunakan shio dimana angka-angka pasangan disimbolkan dengan hewan yang terdiri dari 12 Shio;

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah 5% (lima persen) dari total penjualan kupon putih yang dilakukan terdakwa, jika terdakwa berhasil menjual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan uang yang disetorkan kepada IBU SERLY oleh terdakwa hanya Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah). Selain itu permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan mendapatkan untung hanya bergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih tersebut, terdakwa berperan sebagai penjual sedangkan Ibu Sherly sebagai Bandar ;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 545.000,-
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type N70 warna hitam dengan nomor sim card.

diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No : 268/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, serta dihubungkan satu dengan lainnya maka telah terdapat suatu rangkaian fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di konter milik terdakwa "NINI CELL" di Pasar Kasih Naikoten (pasar inpres) Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, terdakwa telah ditangkap oleh saksi MARKUS MANO RIWU Alias MILLER, saksi AGUS SANTOSO Alias AGUS dan saksi I PUTU GEDE SURYA W. SASMIKA Alias UYA yang merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT ;
- ✓ Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa dilakukan sebagai hasil pengembangan atas tertangkapnya saksi Agustinus Nayuf (diajukan dalam perkara terpisah) ;
- ✓ Bahwa benar berawal dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT terhadap saksi Agustinus Nayuf didapati pesan singkat atau SMS angka-angka pemasangan judi kupon yang dikirim dari handphone saksi ke nomor kontak "AMA LILO" yang setelah ditanyakan kepada saksi, kemudian saksi menjawab nomor atas nama kontak "AMA LILO" merupakan nomor handphone dari terdakwa ;
- ✓ Bahwa benar kemudian saksi Agustinus Nayuf diajak bersama-sama anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT mendatangi dan menangkap terdakwa AFRIANUS HABA GEA Alias LILO di konter "NINI CELL" milik terdakwa yang berada di Pasar Kasih Naikoten (pasar inpres) Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
- ✓ Bahwa benar dalam permainan judi ini terdakwa berperan sebagai penjual sedangkan bandarnya menurut keterangan terdakwa adalah ibu Sherly ;
- ✓ Bahwa benar cara bermain judi tersebut adalah pemain judi kupon putih mengirimkan angka-angka tebakan yang akan dipasang melalui SMS ke nomor handphone milik terdakwa, untuk kemudian SMS tersebut diteruskan nomor handphone IBU SERLY, dengan ketentuan pasang dari pagi hingga sore hari pukul 16.00 Wita, angka-angka tersebut merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli, dengan contoh pemasangan angka 10x1 yang artinya pemain memasang 2 (dua) digit angka yaitu angka 10 sebagai tebakan dan membeli satu kupon putih sebagai taruhan, satu kupon putih dijual dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No : 268/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah jika yang dibeli sejumlah 1 (satu) kupon, dan jika yang dibeli adalah 2 (dua) kupon maka akan dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kupon putih, selain menggunakan angka pemain judi kupon putih juga dapat menggunakan shio dimana angka-angka pasangan disimbolkan dengan hewan yang terdiri dari 12 Shio;

- ✓ Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah 5% (lima persen) dari total penjualan kupon putih yang dilakukan terdakwa, jika terdakwa berhasil menjual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan uang yang disetorkan kepada IBU SERLY oleh terdakwa hanya Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah). Selain itu permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan mendapatkan untung hanya bergantung pada peruntungan belaka;
- ✓ Bahwa benar permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Primair pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Subsidair pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No : 268/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari suatu perbuatan pidana atau *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa **AFRIANUS HABAGEA Alias LILO** dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin adalah suatu bentuk persetujuan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menentukan boleh tidaknya suatu kegiatan yang umumnya melibatkan khalayak ramai untuk diselenggarakan, dan tanpa mendapat izin disini dapat diartikan tidak mempunyai hak, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian dengan cara menjual kupon putih / judi togel tersebut kapasitasnya sebagai penjual dan tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.3. Sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah apabila yang melakukan tindak pidana tersebut mengetahui dan menghendaknya atas sebab dan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah bahwa tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang pada umumnya hanya untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No : 268/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di konter milik terdakwa "NINI CELL" di Pasar Kasih Naikoten (pasar inpres) Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, terdakwa telah ditangkap oleh saksi MARKUS MANO RIWU Alias MILLER, saksi AGUS SANTOSO Alias AGUS dan saksi I PUTU GEDE SURYA W. SASMIKA Alias UYA yang merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT karena menjual kupon putih jenis togel ;

Menimbang, bahwa cara bermain judi togel tersebut apabila pembeli membeli Rp.1000,- untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sebagai hadiah jika yang dibeli sejumlah 1 (satu) kupon, dan jika yang dibeli adalah 2 (dua) kupon maka akan dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan seterusnya, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kupon putih dan selain menggunakan angka pemain judi kupon putih juga dapat menggunakan shio dimana angka-angka pasangan disimbolkan dengan hewan yang terdiri dari 12 Shio serta hal tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja ;

Menimbang bahwa, dari fakta persidangan yang telah terungkap di atas permainan atau penjualan kupon judi togel tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim telah terdapat sifat untung-untungan yaitu untuk memperoleh keuntungan sedemikian rupa dengan perkataan lain terdapat keinginan dari para pemain atau pembeli kupon atau pemasang nomor untuk memperoleh hasil yang terbesar dari permainan pemasangan nomor yang dilakukan yaitu menjadi pemenang dengan mengantongi uang dari peserta/pemasang kupon lainnya yang kalah. Hal tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai permainan judi. Hal ini sesuai pula dengan HR. 19 Desember 1938 menyatakan:

"Untuk sifat permainan judi tidaklah menentukan, apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan-latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian yang terbesar para pemainnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No : 268/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka kepada terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan dan dapat merusak moral masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial. Bahwa hal ini sejalan pula dengan teori tujuan pidana yang dikemukakan oleh :

J. Andenaes (Muladi, buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1992: hal 18) yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No : 268/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 545.000,-
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type N70 warna hitam dengan nomor sim card.

Karena dipersidangan terbukti dipergunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrianus Haba Gea alias Lilo** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Afrianus Haba Gea alias Lilo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - ✓ Uang tunai sejumlah Rp. 545.000,-
Dirampas untuk Negara.
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Nokia type N70 warna hitam dengan nomor sim card.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari SENIN, tanggal 31 OKTOBER 2016, oleh kami, **EKO WIYONO, S.H., M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMAD SHOLEH, S.H.M.H.** dan **PRASETIO UTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIAN R. ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No : 268/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, serta dihadiri oleh **FRINCE W. AMNIFU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kupang, dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD SHOLEH, SH, MH

EKO WIYONO, SH, MHum

PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

DIAN R. ISMAIL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)